

PERSYARATAN KEPEMILIKAN MODAL BADAN USAHA – TRANSPORTASI
2015

PERMENHUB NO. 45 TAHUN 2015, BN 2015 / NO. 310, 12 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERSYARATAN KEPEMILIKAN MODAL BADAN
USAHA DI BIDANG TRANSPORTASI

- ABSTRAK
- Kegiatan penyelenggaraan transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang transportasi, dan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan transportasi, perlu pengaturan mengenai kewajiban kepemilikan modal badan usaha di bidang transportasi.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 23 Tahun 2007; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 17 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2009; UU No. 22 Tahun 2009; PP No. 40 Tahun 1995; PP No. 51 Tahun 2002; PP No. 56 Tahun 2009; PP No. 61 Tahun 2009; PP No. 72 Tahun 2009; PP No. 5 Tahun 2010; PP No. 20 Tahun 2010; PP No. 32 Tahun 2011; PP No. 40 Tahun 2012; PP No. 55 Tahun 2012; PP No. 79 Tahun 2013; PP No. 74 Tahun 2014; PERPRES No. 24 Tahun 2010; PERPRES No. 7 Tahun 2015; PERMENHUB No. 60 Tahun 2010.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Persyaratan Kepemilikan Modal Badan Usaha di Bidang Transportasi meliputi perizinan di bidang transportasi dan sanksi administratif.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Februari 2015 dan ditetapkan tanggal 18 Februari 2015.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang setingkat yang mengatur mengenai persyaratan izin di bidang transportasi dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.